



**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA (TPPK) DESA MUNGgangsari**

Sekretariat :  
Dusun: Munggangsari, Desa: Munggangsari, Kec: Kaliangkrik, Kab: Magelang

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN**

**Nomor : 01/SP/TP.PKK/1/2007**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KB AMONG SIWI**

**Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

## MEMUTUSKAN


**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB Among Siwi dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB Paud Among Siwi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB Among Siwi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Munggangsari  
Pada Tanggal : 02 Januari 2007

---

Ketua TP PKK  
Penyelenggara KB Among Siwi



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab Magelang;
2. Camat Kecamatan Kaliangkrik;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliangkrik;
4. Arslp.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Leman Takiyut Telp ( 0291 ) 788224 - 788155 - 788804 Fax  
KOTA MUNGKID 50311

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN  
( KB )**

Nomor : 421.1 / 5059.1 / 17.5a / 2008

**Setelah membaca**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301 )
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Kep. Mendiknas No. 051 / O / 2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, di bawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Dirjen PLS & OR Nomor Kep. 105 / E / L / 1990.
5. Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
6. Permohonan Ijin Pendirian **Kelompok Bermain ( KB ) " AMONG SIWI "** Dusun Cepogo, Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain ( KB ), kepada :

Nama Kelompok Bermain : AMONG SIWI  
Nama Penyelenggara : LPKK Desa Munggangsari  
Nama Pengelola : Siti Juwariyah  
Alamat : Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrik  
Kabupaten Magelang  
Mulai Tahun Pembelajaran : 2008

**Dengan Ketentuan**

1. Mentaati aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan permohonan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku .

Apabila dikemudian hari ternyata Kelompok Bermain ( Play Group ) tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 19 Juni 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAGELANG



Drs. NGADERI BUDIYONO

Pembina Utama Muda  
NIP 131614504

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Magelang ( sebagai laporan )
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kaliangkrik